



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jalan M. Yamin No.19 Samarinda, Kalimantan Timur 75123
Telepon 0541-765029,765041,765048 Email humastu.kaltim@bpk.go.id

**PRESS RELEASE
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 22 Mei 2023**

Anggota VI BPK Serahkan LHP atas LKPD Pemprov Kaltim dan IHPD Tahun 2022

Samarinda, 22 Mei 2023 – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (BPK Kaltim) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). LHP tersebut diserahkan oleh Anggota VI BPK RI, Dr. Pius Lustrilang, S.IP., M.Si., CSFA, CFA kepada Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Ir. H. Hasanuddin Mas'ud, S.Hut., M.E dan Gubernur Kaltim yang diwakili oleh Wakil Gubernur Kaltim H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si. Penyerahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-17 DPRD Provinsi Kaltim Masa Sidang 2023. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Kaltim, Agus Priyono, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA dan para pejabat struktural BPK Kaltim serta tim pemeriksa LKPD Provinsi Kaltim.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI memperoleh mandat untuk memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan dengan memperhatikan empat hal, yaitu: 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); 2. Kecukupan pengungkapan; 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan 4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

BPK melakukan pemeriksaan atas LKPD Provinsi Kaltim selama 60 hari yang terdiri dari pemeriksaan pendahuluan selama 30 hari dan pemeriksaan terinci selama 30 hari. Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), menunjukkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemprov Kaltim TA 2022 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta pelaksanaan program/kegiatan dan pelaporan keuangan Tahun 2022 telah didukung dengan SPI yang efektif. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK menyimpulkan bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim Tahun 2022 adalah "WAJAR TANPA PENGECUALIAN" atau "WTP".

Namun demikian, BPK masih menemukan permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemprov Kaltim, antara lain:

1. Pelaksanaan atas 35 Paket Pekerjaan pada 10 SKPD tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp5,93 miliar yang terdiri dari kekurangan volume pekerjaan senilai Rp4,68 miliar; selisih harga satuan senilai Rp543,08 juta dan denda keterlambatan senilai Rp715,68 juta.
2. Pengelolaan keuangan pada BLUD belum sesuai ketentuan, yaitu belanja pegawai berupa remunerasi yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2015 tentang Remunerasi BLUD, kelemahan proses pengadaan pekerjaan konstruksi yang mengakibatkan adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1,54 miliar dan penyelesaian piutang macet yang tidak efektif sehingga piutang BLUD senilai Rp21,86 miliar belum diproses

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jalan M. Yamin No.19 Samarinda, Kalimantan Timur 75123
Telepon 0541-765029,765041,765048 Email humastu.kaltim@bpk.go.id

penyelesaiannya baik melalui Panitia Urusan Piutang Negara atau melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

3. Pemprov Kaltim belum memiliki kebijakan atas Properti Investasi. Hal ini mengakibatkan aset tanah dan bangunan yang dapat menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk meningkatkan nilai aset belum dapat disajikan dalam Neraca secara informatif untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun opininya sudah WTP, namun tetap dibutuhkan perbaikan tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan pada Pemprov Kaltim. Adapun jumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh jajaran Pemprov Kaltim sebanyak 43 rekomendasi.

Anggota VI BPK RI, Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA, CFA mengingatkan agar rekomendasi yang diberikan oleh BPK segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Kaltim beserta jajarannya selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diserahkan sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Selain penyampaian LHP LKPD, BPK juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2022 yang berisi rangkuman hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kaltim selama tahun 2022 di wilayah Kaltim. Dalam penyampaian IHPD ini diharapkan Gubernur dan DPRD Provinsi Kaltim dapat memanfaatkan IHPD sebagai acuan dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel di wilayah Provinsi Kaltim.

Anggota VI BPK juga berharap pada tahun 2023 ini, Pemprov Kaltim dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lebih menekan tingkat pengangguran. Salah satu yang harus digarisbawahi, pencapaian Opini "Wajar Tanpa Pengecualian" menjadi kurang sempurna jika tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat di Provinsi Kaltim.

Mengakhiri sambutannya, Anggota VI BPK menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPRD Provinsi Kaltim yang telah mendukung upaya BPK RI dalam mewujudkan visinya sebagai lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara, serta ucapan terima kasih kepada Pemprov Kaltim beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian dan dukungan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK RI.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur